



GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

SALINAN
PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

NOMOR 48 TAHUN 2015

TENTANG

PENYELENGGARAAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah salah satu upayanya dapat dilakukan melalui peningkatan investasi yang memanfaatkan potensi sumber daya alam daerah, melalui penciptaan iklim investasi yang memberikan keuntungan ekonomi bagi dunia usaha, diantaranya dengan cara memberikan kemudahan birokrasi perizinan melalui pelayanan yang dilakukan secara profesional, transparan, efisien dan efektif;
 - b. bahwa dengan berlakunya Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), telah ditindaklanjuti dengan kebijakan Gubernur Kalimantan Timur dengan melimpahkan kewenangan dalam memproses dan menerbitkan perizinan dan non perizinan kepada Badan Perizinan dan Penanaman Modal yang merupakan kewenangan Pemerintah Provinsi sehingga Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 17 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu harus diganti;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan daerah-daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4843);
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2008 tentang Pedoman Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Berusaha Penanaman Modal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4861);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);

12. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
13. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
15. Peraturan Menteri Negara Pemberdayagunaan Aparatur Negara Nomor Per/20/M.PAN/04/2006 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Publik;
16. Keputusan Menteri Negara Pemberdayagunaan Aparatur Negara Nomor KEP/20/M.PAN/2/2004 tentang Indeks Kepuasan Masyarakat;
17. Keputusan Menteri Negara Pemberdayagunaan Aparatur Negara Nomor 26 Tahun 2004 tentang Petunjuk Teknis Transparansi dan Akuntabilitas dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
18. Keputusan Menteri Negara Pemberdayagunaan Aparatur Negara Nomor KEP/118/M.PAN/8/2004 tentang Pedoman Umum Penanganan Pengaduan Masyarakat bagi Instansi Pemerintah;
19. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 09 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2008 Nomor 09);
20. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 46 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Kalimantan Timur (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2008 Nomor);
21. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 21 Tahun 2014 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2014-2018 (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2014 Nomor 21);

22. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksana Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam Dan Batuan Di Provinsi Kalimantan Timur (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2015 Nomor 4);
23. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 17 Tahun 2015 tentang Penataan Pemberian Izin dan Non Perizinan Serta Penyempurnaan Tata Kelola Perizinan Di Sektor Pertambangan, Kehutanan dan Perkebunan Kelapa Sawit Di Provinsi Kalimantan Timur (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2015 Nomor 17);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Timur.
4. Penanaman modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di daerah.
5. Penanam Modal adalah perseorangan atau badan usaha yang melakukan penanaman modal yang dapat berupa penanaman modal dalam negeri dan penanaman modal asing.
6. Penanaman Modal Dalam Negeri yang selanjutnya disingkat dengan PMDN adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di daerah yang dilakukan oleh penanam modal dalam negeri dengan menggunakan modal dalam negeri.
7. Penanaman Modal Asing yang selanjutnya disingkat dengan PMA adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di daerah yang dilakukan oleh penanam modal asing, baik yang menggunakan modal asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan penanam modal dalam negeri.
8. Perizinan adalah segala bentuk persetujuan untuk melakukan usaha atau penanaman modal yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah yang memiliki kewenangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
9. Non Perizinan adalah segala bentuk kemudahan pelayanan, fasilitas fiskal, dan informasi untuk keperluan usaha atau penanaman modal sesuai dengan aturan/ketentuan perundang-undangan.

10. Perizinan dibidang penanaman modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha.
11. Perizinan dibidang sektoral/teknis lainnya adalah segala bentuk kegiatan menanam modal yang memerlukan perizinan selain dibidang penanaman modal, untuk melakukan usaha pada sektoral tertentu yang tugas dan fungsinya melekat pada SKPD Teknis bersangkutan.
12. Pendelegasian wewenang adalah penyerahan tugas, hak, kewajiban, dan pertanggungjawaban perizinan dan non perizinan, termasuk penandatanganan atas nama pemberi wewenang.
13. Pelimpahan wewenang adalah penyerahan tugas, hak, kewajiban, dan pertanggungjawaban perizinan dan non perizinan, termasuk penandatanganan atas nama penerima wewenang.
14. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah lembaga yang membantu kepala daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.
15. Badan Perizinan dan Penanaman Modal Daerah yang selanjutnya disingkat BPPMD adalah SKPD yang mengkoordinasikan pemberian pelayanan perizinan dan non perizinan yang kewenangannya telah dilimpahkan atau didelegasikan oleh Pemerintah atau Gubernur.
16. Satuan Kerja Perangkat Daerah Teknis adalah SKPD Teknis yang memberikan pertimbangan/advis teknis atas pelayannya perizinan dan non perizinan sektoral tertentu, yang merupakan tugas dan fungsi SKPD Teknis bersangkutan.
17. Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disebut PTSP adalah pelayanan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses, dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan melalui satu pintu.
18. Penyelenggara PTSP adalah BPPMD.
19. Tim Teknis adalah kelompok kerja yang terdiri dari unsur-unsur SKPD Teknis terkait yang mempunyai kewenangan perizinan dan non perizinan dibidang sektoral/teknis lainnya.
20. Pelayanan Secara Elektronik yang selanjutnya disingkat PSE adalah pelayanan perizinan dan perizinan yang dilakukan Penyelenggara PTSP secara elektronik.
21. Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik yang selanjutnya disingkat SPIPISE adalah Sistem Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan yang terintegrasi antara Pemerintah yang memiliki kewenangan perizinan dan non perizinan dengan Penyelenggara PTSP.

BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN SASARAN

Bagian Kesatu Maksud dan Tujuan

Pasal 2

Ditetapkannya Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai dasar penyelenggaraan perizinan dan non perizinan melalui Penyelenggara PTSP yang telah mendapatkan pelimpahan atau pendelegasian kewenangan dari Pemerintah dan Gubernur.

Pasal 3

Ditetapkannya Peraturan Gubernur ini bertujuan untuk menjadikan PTSP yang mampu :

- a. mengedepankan proses pelayanan yang cepat dan mudah, transparan serta minim biaya;
- b. memperpendek birokrasi pelayanan, dengan tetap memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi para pemohon perizinan dan non perizinan; dan
- c. mendekatkan dan memberikan pelayanan yang lebih luas kepada para pemohon perizinan dan non perizinan.

Bagian Kedua Sasaran

Pasal 4

Ditetapkannya Peraturan Gubernur ini diarahkan untuk dapat mencapai sasaran penyelenggaraan PTSP sebagai berikut :

- a. terwujudnya pelayanan publik yang memenuhi prinsip keterpaduan, ekonomis, koordinatif, pendelegasian/pelimpahan kewenangan, akuntabel dan aksesibilitas;
- b. terwujudnya hak-hak para pemohon perizinan dan non perizinan terhadap pelayanan publik yang diberikan Penyelenggara PTSP; dan
- c. terwujudnya penyelenggaraan PTSP yang sejalan dengan upaya mewujudkan reformasi birokrasi menuju wilayah bebas korupsi (WBK).

BAB III RUANG LINGKUP PERIZINAN

Bagian Kesatu Ruang Lingkup

Pasal 5

Ruang lingkup PTSP meliputi seluruh pelayanan perizinan dan non perizinan yang pelimpahan atau pendelegasian kewenangannya telah diberikan kepada Penyelenggara PTSP oleh Pemerintah dan atau Gubernur.

Bagian Kedua Jenis Perizinan

Pasal 6

- (1) Jenis pelayanan perizinan dan non perizinan yang diproses/ditangani oleh Penyelenggara PTSP :
 - a. Perizinan dan non perizinan dibidang penanaman modal; dan
 - b. Perizinan dan non perizinan dibidang sektoral/teknis lainnya.
- (2) Jenis pelayanan perizinan dan non perizinan dibidang penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tercantum dalam Lampiran I yang merupakan satu kesatuan dan tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

- (3) Jenis pelayanan perizinan dan non perizinan dibidang sektoral/teknis lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tercantum dalam Lampiran II yang merupakan satu kesatuan dan tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB IV PENYELENGGARAAN PTSP

Pasal 7

- (1) Penyelenggaraan PTSP Pemerintah Provinsi dilaksanakan oleh Penyelenggara PTSP.
- (2) Untuk penyelenggaraan PTSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah atau Gubernur memberikan pendelegasian dan/atau pelimpahan wewenang perizinan dan non perizinan atas urusan pemerintahan dibidang penanaman modal dan dibidang teknis/sektoral lainnya yang menjadi kewenangan Daerah.
- (3) Dalam penyelenggaraan PTSP sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah memberikan pendelegasian atau pelimpahan kewenangan atas pemberian perizinan dan non perizinan dibidang penanaman modal dan dibidang sektoral/teknis lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Dalam penyelenggaraan PTSP sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Gubernur menarik sebagian atau seluruh kewenangan atas urusan pemberian perizinan dan non perizinan dibidang teknis/sektoral lainnya yang melekat pada SKPD Teknis, tanpa melepaskan kewenangan pembinaan dan pengawasan oleh SKPD Teknis terkait atas pemberian perizinan dan non perizinan oleh Penyelenggara PTSP.
- (5) Untuk mempercepat proses pelayanan, Gubernur memberikan pendelegasian atau pelimpahan sebagian atau seluruh kewenangan penandatanganan perizinan dan non perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada Kepala BPPMD selaku Administrator penyelenggaraan PTSP.
- (6) Perizinan dan non perizinan yang secara khusus telah ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, dimana Gubernur tidak diberi kewenangan untuk mendelegasikan atau melimpahkannya kepada pejabat lain (sub delegasi), maka Penyelenggara PTSP berwenang memproses pemberian perizinan dan non perizinan terkait, berkoordinasi dengan SKPD Teknis terkait.

BAB V STANDAR, PROSEDUR DAN KODE ETIK PTSP

Bagian Kesatu Standar PTSP

Pasal 8

- (1) Standar pelayanan penyelenggaraan PTSP oleh Penyelenggara PTSP sepenuhnya merujuk pada standar pelayanan publik yang telah ditetapkan peraturan perundang-undangannya dibidang pelayanan publik.

- (2) Standar pelayanan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Gubernur, dengan memperhatikan standar pelayanan minimal, norma, standar dan kriteria yang ditetapkan oleh Menteri/Kepala Lembaga Non Kementrian melalui penetapan Peraturan Kepala BPPMD, yang memuat komponen-komponen yang meliputi :
- a. Dasar Hukum;
 - b. Persyaratan;
 - c. Sistem serta standar operasional dan prosedur (SOP);
 - d. Jangka waktu penyelesaian;
 - e. Biaya/tarif;
 - f. Produk pelayanan;
 - g. Prasarana dan sarana;
 - h. Kompetensi pelaksana;
 - i. Pengawasan internal;
 - j. Penanganan pengaduan, saran dan masukan;
 - k. Jumlah pelaksana;
 - l. Jaminan pelayanan;
 - m. Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan; dan
 - n. Evaluasi kinerja pelaksana.

Bagian Kedua
Prosedur PTSP

Pasal 9

- (1) Prosedur pelayanan perizinan dan non perizinan dibidang penanaman modal dan dibidang sektoral/teknis lainnya dilaksanakan sesuai standar operasional dan prosedural (SOP) yang ditetapkan dengan Peraturan Kepala BPPMD.
- (2) Standar operasional dan prosedural (SOP) perizinan dan non perizinan dibidang sektoral/teknis lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagi menjadi 2 (dua), yaitu perizinan dan non perizinan yang memerlukan pertimbangan/advis teknis (pertek) serta perizinan dan non perizinan yang tidak memerlukan pertek.
- (3) Perizinan dan non perizinan yang memerlukan pertek sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibagi menjadi 2 (dua), yaitu perizinan dan non perizinan yang memerlukan kunjungan lapangan dan/atau pemeriksaan fisik obyek yang dimohonkan serta perizinan dan non perizinan yang tidak memerlukan kunjungan lapangan dan/atau pemeriksaan fisik obyek yang dimohonkan.
- (4) Pertimbangan/advis teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) merupakan kelengkapan administratif yang harus dipenuhi pemohon/investor, yang dikeluarkan oleh SKPD Teknis terkait, setelah mendapatkan surat pengantar dari Penyelenggara PTSP, dan substansi materi pertek yang dikeluarkan tersebut menjadi tanggungjawab SKPD Teknis bersangkutan.
- (5) Kelengkapan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan persyaratan penerbitan yang menjadi satu kesatuan dari perizinan dan non perizinan terkait yang harus dipenuhi terlebih dahulu oleh pemohon/investor, yang lama waktu proses penerbitannya oleh SKPD Teknis terkait tidak diperhitungkan dalam SOP Penyelenggara PTSP.

- (6) Dalam proses penerbitan pertek perizinan dan non perizinan, SKPD Teknis terkait dapat menyusun SOP tersendiri, yang merupakan satu kesatuan dengan SOP yang telah ditetapkan Penyelenggara PTSP berdasarkan Peraturan Kepala BPPMD.
- (7) Standar operasional dan prosedural (SOP) untuk perizinan dan non perizinan tertentu dibidang sektoral/teknis lainnya yang tidak memerlukan pertek dari SKPD Teknis terkait, proses penerbitan perizinan/non perizinan ditangani langsung oleh Penyelenggara PTSP.

Bagian Ketiga
Prosedur Panandatanganan Surat
Perizinan dan Non Perizinan

Pasal 10

- (1) Sesuai dengan pelimpahan atau pendelegasian kewenangan yang diberikan oleh Pemerintah dan Gubernur kepada Penyelenggara PTSP, Kepala BPPMD selaku Administrator Penyelenggara PTSP diberikan kewenangan untuk menandatangani surat perizinan dan non perizinan.
- (2) Dalam hal Kepala BPPMD berhalangan, maka penandatanganan surat perizinan dan non perizinan dilakukan oleh Plh. Kepala BPPMD atas nama Kepala BPPMD.
- (3) Berhalangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah :
 - a. Cuti;
 - b. Sakit; dan
 - c. Tidak berada di daerahnya melebihi 3 (tiga) hari kerja.
- (4) Standar operasional dan prosedur penandatanganan surat perizinan dan non perizinan ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Kepala BPPMD.

Bagian Keempat
Prosedur Penerbitan Perizinan dan Non Perizinan
Otomatis Dibidang Penanaman Modal

Pasal 11

- (1) Sektor ekonomi tertentu yang berpeluang untuk dilakukannya usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (4) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007, dapat diterbitkan surat persetujuan PMDN yang merupakan kewenangan Penyelenggara PTSP Daerah, bersamaan dengan diterbitkannya surat perizinan dan non perizinan dibidang sektoral/teknis lainnya.
- (2) Penerbitan secara otomatis (simultan) surat persetujuan PMDN bersamaan dengan penerbitan surat perizinan dan non perizinan dibidang sektoral/teknis lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dibebani biaya dan tambahan kelengkapan dokumen administratif yang memberatkan pemohon ijin (investor).
- (3) Penerbitan surat perizinan dan non perizinan secara simultan ditujukan untuk meningkatkan realisasi investasi Daerah melalui penghimpunan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) secara berkala, yang didasarkan atas terbitnya surat persetujuan PMDN.

- (4) Standar operasional dan prosedur penerbitan perizinan dan non perizinan secara simultan ditetapkan dengan Peraturan Kepala BPPMD.

Bagian Kelima
Prosedur Hubungan Kerja PTSP dengan
Bidang Pengendalian dan Pengawasan

Pasal 12

- (1) Dalam upaya meningkatkan realisasi investasi daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3), hubungan kerja Bidang Pelayanan Perizinan (PTSP) dengan Bidang Pengendalian dan Pengawasan (Dalwas) dilaksanakan melalui penerapan Standar Operasional Prosedur dengan Peraturan Kepala BPPMD.
- (2) Standar operasional dan prosedural sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terkait dengan penyampaian Dokumen Persyaratan dan Ketentuan Penanaman Modal, yang memuat penjelasan hak, kewajiban dan tanggungjawab pemohon ijin/investor dibidang penanaman modal dari Bidang Dalwas sebelum diserahkan surat persetujuan PMDN oleh Penyelenggara PTSP.
- (3) Hubungan kerja Bidang Dalwas dan PTSP mengatur penyelenggaraan integrasi data surat persetujuan PMDN melalui penerapan sistem kearsipan yang dikelola dengan baik sesuai Standar Operasional Prosedur yang ditetapkan oleh Kepala BPPMD.

Bagian Keenam
Kode Etik PTSP

Pasal 13

Untuk mendukung pencapaian zona integritas menuju wilayah bebas korupsi (WBK), penyelenggaraan PTSP harus menerapkan kode etik pelayanan perizinan dan non perizinan yang ditetapkan dengan Peraturan Kepala BPPMD.

BAB VI
SISTEM DAN WAKTU PELAYANAN PTSP

Bagian Kesatu
Sistem Pelayanan PTSP

Pasal 14

- (1) Sistem pelayanan dan alur dokumen perizinan dan non perizinan dalam penyelenggaraan PTSP menggunakan sistem Front Office (FO) dan Back Office (BO) yang didukung Sistem Pelayanan Elektronik (PSE).
- (2) Sistem Pelayanan Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), khususnya untuk perizinan dan non perizinan dibidang penanaman modal menggunakan SPIPISE, sedangkan untuk perizinan dan non perizinan dibidang sektoral/teknis lainnya menggunakan Sistem Pelayanan Elektronik yang dikembangkan oleh Penyelenggara PTSP dan/atau Sistem Pelayanan Elektronik yang telah dikembangkan Kementerian/Lembaga Non Kementerian terkait.

- (3) Pengembangan Sistem Pelayanan Elektronik oleh Penyelenggara PTSP, termasuk diantaranya pengembangan pendaftaran on line untuk proses percepatan waktu pemberian perizinan dan non perizinan dibidang sektoral/teknis lainnya, yang SOP-nya ditetapkan dengan Peraturan Kepala BPPMD.

Bagian Kedua
Pelayanan Khusus

Pasal 15

- (1) Penyelenggara PTSP memberikan pelayanan khusus kepada pemohon perizinan dan non perizinan (investor) berdasarkan kriteria-kriteria :
 - a. Jumlah tenaga kerja yang diserap;
 - b. Nilai investasi minimal yang dilakukan, tidak termasuk untuk keperluan pengadaan tanah dan modal kerja;
 - c. Sektor ekonomi dan atau wilayah pembangunan yang mendapatkan prioritas daerah; dan
 - d. Terpenuhinya aturan/ketentuan yang tertuang dalam Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 17 Tahun 2015.
- (2) Bentuk pelayanan khusus yang diberikan adalah berupa optimalisasi fungsi help desk, penggunaan ruang investor corner dan pelayanan yang proaktif melakukan kunjungan kepada pemohon/investor.
- (3) Pengaturan lebih lanjut mengenai penjabaran kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut SOP-nya dengan Peraturan Kepala BPPMD.

Bagian Ketiga
Waktu Pelayanan PTSP

Pasal 16

- (1) Jangka waktu pelayanan PTSP paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak diterimanya kelengkapan administratif yang dipersyaratkan dalam proses penerbitan perizinan dan non perizinan.
- (2) Jangka waktu untuk setiap jenis perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan satu kesatuan dan tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (3) Keterlambatan dari jangka waktu sebagaimana dimaksud ayat (2), akan disampaikan secara tertulis dan atau melalui surat elektronik (e-mail), dengan menyebutkan alasan keterlambatannya.

Bagian Keempat
Pelayanan Penerimaan Retribusi Daerah

Pasal 17

- (1) Untuk mendukung percepatan pelayanan kepada pemohon/investor, Penyelenggara PTSP dapat menerima secara langsung penerimaan Retribusi Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Penerimaan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui penetapan Bendahara Penerima pada setiap tahun berjalan.

BAB VII PENGADUAN

Pasal 18

- (1) Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal penyelenggaraan PTSP yang dilaksanakan tidak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan atau tulisan melalui petugas layanan pengaduan (help desk), telepon, faxsimile, sarana elektronik lainnya atau melalui kotak pengaduan yang tersedia dilingkungan kerja Penyelenggara PTSP.
- (3) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) segera ditindaklanjuti berjenjang oleh pejabat Penyelenggara PTSP secara tepat, cepat serta memberikan jawaban dan penyelesaian kepada pengadu paling lama 7 (tujuh) hari kerja.
- (4) Tata cara pengaduan ditetapkan lebih lanjut dengan peraturan Kepala BPPMD.

Pasal 19

Penyelenggara PTSP memberikan penanganan khusus terhadap pengaduan yang disampaikan oleh whistle blower, dan pengaturan penanganannya ditetapkan dengan Peraturan Kepala BPPMD.

BAB VIII TIM TEKNIS

Pasal 20

- (1) Untuk meningkatkan optimalisasi penyelenggaraan PTSP dapat dibentuk Tim Teknis yang memiliki kompetensi memberikan pertimbangan teknis dalam rangka merekomendasikan diterima atau ditolaknya suatu permohonan perizinan/non perizinan kepada Penyelenggara PTSP.
- (2) Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari pejabat dan /atau staf SKPD Teknis terkait yang dibentuk berdasarkan Keputusan Gubernur.
- (3) Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sekaligus sebagai koordinator pada SKPD Teknis terkait yang diwakilinya dalam rangka mengkoordinasikan personil di SKPD bersangkutan, untuk melakukan pemeriksaan teknis dilapangan dibawah koordinasi Penyelenggara PTSP.
- (4) Apabila dipandang perlu, SKPD Teknis terkait dapat membentuk Tim Teknis internal dalam rangka mendukung penyelenggaraan PTSP, dengan tetap mengedepankan upaya koordinasi dengan Penyelenggara PTSP.

BAB IX KETERBUKAAN INFORMASI

Pasal 21

- (1) Penyelenggara PTSP memberikan informasi/data terkait dengan penerbitan perizinan dan non perizinan dibidang penanaman modal kepada Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu (BPMPTSP) Kabupaten/Kota terkait di Daerah.
- (2) Penyelenggara PTSP memberikan informasi/data terkait dengan penerbitan perizinan dan non perizinan dibidang sektoral/teknis lainnya kepada SKPD Teknis terkait dilingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota di Daerah.
- (3) Penyelenggara PTSP memberikan informasi/data perizinan dan non perizinan yang relevan sesuai aturan/ketentuan perundangan-undangan kepada masyarakat secara berkala melalui website BPPMD, media elektronik dan alat peraga visual lainnya; atau secara lisan dan atau tertulis atas permintaan masyarakat serta lembaga pemerintahan, pendidikan, swasta, swadaya masyarakat dan kelembagaan lainnya.
- (4) Informasi/data perizinan dan non perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berkaitan dengan jenis pelayanan dan persyaratan teknis, mekanisme, penelusuran posisi dokumen pada setiap proses, biaya dan waktu serta tata cara pengaduan, maupun informasi/data perkembangan kualitatif dan kuantitatif perizinan dan non perizinan dibidang penanaman modal dan dibidang sektoral/teknis lainnya.

BAB X SUMBER DAYA MANUSIA

Pasal 21

- (1) Pegawai yang ditugaskan dalam penyelenggaraan PTSP memiliki kompetensi yang dipersyaratkan, baik yang berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) maupun non PNS (outsourcing).
- (2) Pegawai sebagaimana dimaksud ayat (1) dan Anggota Tim Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) diberikan tunjangan khusus yang besarnya ditetapkan dengan Keputusan Gubernur sesuai kemampuan keuangan daerah.
- (3) Penyelenggara PTSP berkewajiban untuk melakukan pengembangan sumber daya manusia secara konsisten dan terprogram dengan baik, dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan penyelenggaraan PTSP.

BAB XI KEPUASAN MASYARAKAT

Pasal 22

- (1) Penyelenggara PTSP berkewajiban melakukan penelitian Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap penyelenggaraan PTSP secara berkala sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dibidang pelayanan publik.
- (2) Hasil penelitian IKM dipublikasikan secara terbuka melalui website BPPMD maupun media komunikasi lainnya.

BAB XII KERJA SAMA

Pasal 23

Dalam pengembangan Penyelenggaraan PTSP, Kepala BPPMD selaku Administrator Penyelenggara PTSP dapat melakukan kerjasama dengan pihak Perguruan Tinggi, Lembaga Swadaya Masyarakat, Asosiasi Usaha, Lembaga-Lembaga Internasional dan pemangku kepentingan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIII Pengawasan dan Pembinaan PTSP

Bagian Kesatu Pengawasan PTSP

Pasal 24

- (1) Dalam penyelenggaraan PTSP, Kepala BPPMD selaku Administrator Penyelenggara PTSP berkewajiban untuk melakukan pengawasan secara berjenjang, dan melaporkannya kepada Gubernur.
- (2) Dalam upaya melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan PTSP dapat dibentuk Satuan Pengawasan Internal (SPI), yang sekaligus melaksanakan fungsi pengawasan internal di lingkungan BPPMD.

Bagian Kedua Pembinaan PTSP

Pasal 25

BPPMD melakukan pembinaan dan koordinasi sesuai kewenangannya atas penyelenggaraan PTSP Daerah Kabupaten/Kota.

BAB XIV PEMBIAYAAN

Pasal 26

Segala biaya Penyelenggaraan PTSP dibebankan pada Anggaran dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Timur dan sumber pendapatan lainnya yang sah.

BAB XV KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 27

- (1) Pendelegasian atau pelimpahan wewenang perizinan dan non perizinan yang telah ditetapkan oleh Gubernur pada tanggal 27 November 2014, maka penandatanganan surat perizinan dan non perizinan yang

merupakan kewenangan Daerah dilakukan oleh Kepala BPPMD atas nama Gubernur atau atas nama Kepala BPPMD sesuai ketentuan peraturan perundangan-undangan.

- (2) Perizinan dan/atau non perizinan yang telah diterbitkan dan ditandatangani sebelum tanggal 27 November 2014 atau sebelum berlakunya Peraturan Gubernur ini dinyatakan tetap berlaku.
- (3) Pencabutan dan/atau perpanjangan surat perizinan dan/atau non perizinan yang telah diterbitkan oleh Kepala SKPD Teknis terkait sebelum berlakunya Peraturan Gubernur ini dilakukan oleh Penyelenggara PTSP, pada saat surat perizinan dan/atau non perizinan tersebut sudah jatuh tempo untuk dicabut dan/atau diperpanjang kembali sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XVI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Pada saat mulai berlakunya Peraturan Gubernur ini, Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 17 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 29

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 1 September 2015

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd

DR. H. AWANG FAROEK ISHAK

Diundangkan di Samarinda
pada tanggal

Plt. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
KALIMANTAN TIMUR,

ttd

DR. H. RUSMADI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM
KEPALA BIRO HUKUM,



H. SUROTO, SH
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19620527 198503 1 006

LAMPIRAN I : PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR NOMOR 48
TAHUN 2015 TENTANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU

PELAYANAN PERIZINAN DI BIDANG PENANAMAN MODAL

PERIZINAN	JENIS IZIN	JANGKA WAKTU
PENANAMAN MODAL	1. Izin Prinsip	2 Hari
	2. Izin Prinsip Perubahan	2 Hari
	3. Izin Prinsip Perluasan	2 Hari
	4. Izin Usaha	5 Hari
	5. Izin Usaha Perubahan	5 Hari
	6. Izin Usaha Perluasan	5 Hari
	7. Izin Merger	5 Hari
Total	7	

Samarinda, 1 September 2015

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd

DR. H. AWANG FAROEK ISHAK

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM
KEPALA BIRO HUKUM,



H. SUROTO, SH
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19620527 198503 1 006

LAMPIRAN II : PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR NOMOR 48
TAHUN 2015 TENTANG PENYELENGGARAAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

PELAYANAN IZIN DI BIDANG PERIZINAN LAINNYA

SEKTOR	PERIJINAN
PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UKM	<ol style="list-style-type: none"> 1. API-U (Angka Pengenal Importir- Umum) 2. API- P (Angka Pengenal Importir Produsen)
PETERNAKAN	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemberian Nomor Kontrol Veteriner (NKV) untuk Kehygienisan pangan asal ternak (ASUH) 2. Pengeluaran Bibit Ternak 3. Pengeluaran Telur Tetes 4. Pengeluaran DOC/DOD 5. Pengeluaran Binatang Kesayangan 6. Pengeluaran prduk asal ternak
PERHUBUNGAN	<ol style="list-style-type: none"> A. Sub Bidang Perhubungan Darat ; <ol style="list-style-type: none"> 1. Izin Trayek Operasi 2. Izin Insidentil 3. Sertifikat Registrasi uji Type 4. Kartu Pengawasan 5. Crossing/ Izin Perlintasan B. Sub Bidang Perhubungan Laut; <ol style="list-style-type: none"> 1. Izin Usaha Angkutan Laut Antar Kab/Kota Dalam Provinsi 2. Izin Usaha Angkutan Laut Pelayaran Rakyat 3. Izin Usaha Bongkar Muat Barang 4. Izin Usaha Angkutan Perairan Pelabuhan 5. Izin Usaha Jasa Pengurusan Transportasi 6. Izin Usaha Penyewaan Peralatan Jasa Terkait Angkutan Laut 7. Izin Usaha Tally Mandiri 8. Izin Usaha Depo Peti Kemas 9. Izin Kapal GT 7 - GT 35 <ol style="list-style-type: none"> a. pengujian kapal setelah dibangun b. pengujian kapal secara berkala 10. Izin Kapal GT 35 - GT 50; <ol style="list-style-type: none"> a. pengujian kapal setelah dibangun b. pengujian kapal secara berkala 11. Izin Kapal GT 50 - GT 150; <ol style="list-style-type: none"> a. pengujian kapal setelah dibangun b. pengujian kapal secara berkala 12. Izin Kapal GT 300; <ol style="list-style-type: none"> a. pengujian kapal setelah dibangun; b. pengujian kapal secara berkala;

	<p>D. Sub Bidang ASDP;</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Izin Pengoperasian Kapal Angkutan Penyeberangan 2. Izin Trayek Angkutan Penyeberangan Lintas Kab/Kota dalam Provinsi 3. Izin Pengoperasian Kapal Angkutan Sungai Danau 4. Izin Trayek Angkutan Sungai Danau Antar Kab/Kota Dalam Provinsi \geq 7 GT 5. Izin Trayek Angkutan Penumpang Kapal/ Speedboat Antar Kab/Kota dalam provinsi \leq 7 GT 6. Izin Pengoperasian Kapal Angkutan Khusus Sungai dan Danau 7. Izin Fasilitas Penyeberangan Angkutan Khusus BBM/BBG 8. Izin Trayek Angkutan Penumpang Speedboat antar Kab/Kota Dalam Provinsi \geq 7 GT
<p>KESEHATAN</p>	<p>A. Bidang Sarana Pelayanan Kefarmasian;</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Izin PBF (Pedagang Besar Farmasi) 2. Izin PAK (Penyalur Alat Kesehatan) 3. Izin IKOT (Industri Kecil Obat Tradisional) <p>B. Bidang Sarana Kesehatan;</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Izin Rumah Sakit Umum Kelas B 2. Izin Rumah Sakit Khusus Kelas B 3. Surat Tenaga Register (STR) 4. Izin Perbekalan kesehatan Rumah Tangga (PKRT) 5. Izin Industri Kosmetik
<p>PERTAMBANGAN DAN ENERGI</p>	<p>A. Bidang Pertambangan Umum ;</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Surat Keterangan Terdaftar 2. Izin Usaha Jasa Pertambangan (IUJP) 3. Izin Explorasi (Batu Bara, Mineral Bukan Logam, Batuan, Mineral) 4. Izin Produksi (Batu Bara, Mineral Bukan Logam, Batuan, Mineral) 5. Izin Penempatan Jaminan Reklamasi 6. Izin Penetapan Jaminan Pasca Tambang 7. Izin Pencampuran Batu Bara (Blending) 8. Izin Pengolahan dan Pemurnian (Smelther) 9. Izin Pengangkutan dan Penjualan <p>B. Bidang Kelistrikan ;</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (IUPTL); <ol style="list-style-type: none"> a. Sementara b. Tetap 2. Izin Operasi (IO); <ol style="list-style-type: none"> a. Baru b. Perpanjangan 3. Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik (IUJPTL). <p>C. Bidang Geologi ;</p>

	<ol style="list-style-type: none"> 1. Izin Pengeboran (SIP) 2. Izin Pengambilan dan Pemanfaatan Air Tanah (SIPA) <ol style="list-style-type: none"> a. Baru b. Perpanjangan 3. Izin Perusahaan Pengeboran Air Tanah (SIPAT) 	
KELAUTAN DAN PERIKANAN	A. Bidang Perikanan Tangkap ;	
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) 2. Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) >10 – 30 GT 3. Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan (SIKPI) > 10 – 30 GT 	
	B. Bidang Pengolahan dan Pemasaran Perikanan ;	
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Surat Izin Usaha Pengolahan Hasil Perikanan (SIUP) 2. Surat Keterangan Asal (SKA) 	
	C. Bidang Perikanan Budidaya ;	
	Surat Izin Usaha Budidaya	
KEHUTANAN	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ijin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK) Kapasitas 2000 m³ –6000 m³; 2. 2. Ijin Pembuatan dan Penggunaan Koridor; 3. 3. Ijin Pemanfaatan Kayu pada Areal Penggunaan Lain 4. 4. Perpanjangan Ijin Pemanfaatan Kayu pada Areal Penggunaan Lain 5. Ijin Pemanfaatan Kayu pada Areal Hutan Produksi yang dapat dikonversi atau Tukar Menukar Kawasan Hutan 6. Perpanjangan Ijin Pemanfaatan Kayu pada Areal Hutan Produksi yang dapat dikonversi atau Tukar Menukar Kawasan Hutan 7. Hak Pengelolaan Hutan Desa 	
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Izin Usaha Perkebunan untuk Budidaya (IUP - B) Lintas Kab/Kota; 2. Izin Usaha Perkebunan untuk Pengolahan (IUP - P) Lintas Kab/Kota; 3. Izin Usaha Perkebunan Integrasi (IUP - B dan P) Lintas Kab/Kota; 4. Tanda Daftar Benih 	
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Izin Galian untuk Keperluan Penggelaran Kabel Telekomunikasi Lintas Kab/Kota atau Jalan Provinsi 2. Izin Penyelenggaraan telekomunikasi Khusus untuk Keperluan Instansi Pemerintah dan Badan Hukum Cakupan Area Provinsi sepanjang tidak menggunakan Spektrum Frekwensi Radio 3. Izin Pendirian Kantor Cabang dari Locket Pelayanan Operator 	
	SOSIAL	Izin Pengumpulan Uang dan Barang (PUB)

LINGKUNGAN HIDUP	1. Surat Keputusan Kelayakan Lingkungan dan Izin Lingkungan untuk jenis dokumen UKL dan UPL
	2. Izin Pembuangan Air Limbah ke Laut
	Izin Pengumpulan Limbah B3 selain Oli Bekas Skala Provinsi
TENAGA KERJA	1. Perpanjangan RPTKA (Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing)
	2. Perpanjangan IMTA (Izin Memperkerjakan Tenaga Kerja Asing)
	3. Izin Operasional Perusahaan Penyedia Jasa Pekerja/Buruh
PARIWISATA	-
PENANAMAN MODAL	1. Izin Prinsip
	2. Izin Prinsip Perubahan
	3. Izin Prinsip Perluasan
	4. Izin Usaha
	5. Izin Usaha Perubahan
	6. Izin Usaha Perluasan
	7. Izin Merger
Pekerjaan Umum	1. Izin Pelaksanaan Konstruksi Pada Sumber Air Permukaan
	2. Izin Penggunaan dan Pemanfaatan Air Permukaan (<i>WS Karang</i>)
	3.
TOTAL	88

Samarinda, 1 September 2015

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd

DR. H. AWANG FAROEK ISHAK

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM
KEPALA BIRO HUKUM,



H. SUROTO, SH
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19620527 198503 1 006

LAMPIRAN III : PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR NOMOR 48
TAHUN 2015 TENTANG PENYELENGGARAAN TERPADU
SATU PINTU

PELAYANAN NON PERIZINAN DI BIDANG PERIZINAN
LAINNYA

SEKTOR	NON PERIZINAN
1	2
PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UKM	-
	-
PETERNAKAN	1. Rekomendasi Pemasukan Bibit Ternak;
	2. Rekomendasi Pemasukan Telur Tetas;
	3. Rekomendasi Pemasukan DOC/DOD;
	4. Rekomendasi Pemasukan Produk asal Ternak;
	5. Rekomendasi pemasukan Binatang kesayangan
	-
PERHUBUNGAN	Rekomendasi Terminal Khusus
KESEHATAN	-
	-
PERTAMBANGAN DAN ENERGI	-
	-
KELAUTAN DAN PERIKANAN	Surat Keterangan Andon
KEHUTANAN	1. Rekomendasi Pelepasan Kawasan Hutan Produksi yang dapat di konversi (HPK)
	2. Rekomendasi Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu-Hutan Tanaman Industri (IUPHHK-HTI)
	3. Rekomendasi Ijin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH)
PERKEBUNAN	1. Rekomendasi Kesesuaian dengan rencana makro Pembangunan Perkebunan Provinsi untuk izin usaha perkebunan untuk budidaya (IUP-B) yang diterbitkan Bupati/Walikota
	2. Rekomendasi Kesesuaian dengan rencana makro Pembangunan Perkebunan Provinsi untuk izin usaha perkebunan untuk budidaya (IUP-P) yang diterbitkan Bupati/Walikota
	3. Rekomendasi Kesesuaian dengan rencana makro Pembangunan Perkebunan Provinsi untuk izin usaha perkebunan Integrasi (IUP) yang diterbitkan Bupati/Walikota

KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	1. Rekomendasi Izin Penyelenggaraan Pos Provinsi/Nasional
	2. Rekomendasi Kelengkapan Data Adiminstrasi & Data Teknis Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Televisi
SOSIAL	Rekomendasi Undian Gratis Berhadiah (UGB) Skala Provinsi;
LINGKUNGAN HIDUP	-
TENAGA KERJA	-
PARIWISATA	1. Rekomendasi Akreditasi & Perpanjangan Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umroh (PPIU)
	2. Rekomendasi & Dukungan Keberadaan Wadah/Lembaga Pembinaan & Pengembangan Seni Budaya
	3. Rekomendasi Pelaksanaan Pemilihan Putri Pariwisata Indonesia di Jakarta
	4. Rekomendasi Keberadaan Yayasan Seni Budaya Kaltim
	5. Rekomendasi Kepada Pihak Penyelenggara Pameran (EO) di Kaltim
	6. Rekomendasi Pembuatan Video Dokumenter
	7. Rekomendasi Restoran Waralaba
PENANAMAN MODAL	-
TOTAL	16

Samarinda, 1 September 2015

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd

DR. H. AWANG FAROEK ISHAK

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM
KEPALA BIRO HUKUM,



H. SUROTO, SH
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19620527 198503 1 006